



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Masak, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di ██████████
██████████, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 21 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal ██████████

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Huta VI, Pasar Pagi selama 19 tahun;

1. [REDACTED], perempuan, umur 20 tahun;

2. [REDACTED], perempuan, umur 16 tahun;

3. [REDACTED], perempuan, umur 13 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 April tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahu tentang keberadaan Tergugat, Penggugat juga telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari **12** halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4)
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat melalui mass media (Radio Citra Anak Siantar) pada tanggal 27 September 2016 dan 27 Oktober 2016 dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dan dimulai pemeriksaan dengan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim



membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya atas gugatan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor [REDACTED] atas nama Tergugat tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bandar, Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 30 meter dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 1994 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - bahwa setahu saksi Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Huta IV Pasar Pagi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim uang belanja kepada Penggugat;
 - bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
 - bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai Tukang Masak;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup mencari keberadaan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PTPN IV, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 20 meter dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 1994 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - bahwa setahu saksi Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Huta IV Pasar Pagi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada memberi atau mengirim uang belanja kepada Penggugat;
 - bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;



- bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai Tukang Masak;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan kepada Tergugat dilakukan melalui mass media (Radio) hal ini sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat



telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili terdahulu Tergugat) yang merupakan surat yang bukan akta dan alat bukti *a quo* menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab



Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 1994 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
4. bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat;
5. bahwa keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Agustus 1994 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diungkapnya terutama poin (1), (2) dan (4);
3. bahwa Penggugat tidak redho atas perlakuan tersebut dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)*

2. Kaidah Fikih

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim



Artinya : “*Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang isinya *suami melanggar taklik talak* hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Supardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

dto

Yulistia, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Supardi, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp350.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
5. Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp441.000.00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)